



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Ronald Ramadhan Alias Ronal Bin Agus Prayitno;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 04 Desember 2002;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Paten Gunung, Rt.003 Rw.009 Kelurahan Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Magelang, sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Magelang, sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magelang, sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Tim Advokat/Penasihat Hukum dari LKBH Universitas Muhammadiyah Magelang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 77/Pen.PH/2022/PN Mgg., tertanggal 27 Desember 2022;

Hal - 1 - dari 26 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mgg., tanggal 19 Desember 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mgg., tanggal 19 Desember 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RONALD RAMADHAN Alias RONAL Bin AGUS bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar* sebagaimana diatur dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UURI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RONALD RAMADHAN Alias RONAL Bin AGUS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil masing -masing berisi 10(sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf "Y" / Pil yarindo;
 - 1(satu) bungkus plastik klip kecil berisi 2 (dua) butir pil warna putih berlogo huruf "Y" / Pil yarindo;Sisa barang bukti setelah diperiksa, BB -4312/2022/NOF sisanya berupa 199 (seratus Sembilan puluh Sembilan) butir tablet warna putih berlogo "Y", BB - 4313/2022/NOF sisanya berupa 1(satu) butir tablet warna putih berlogo "Y"
 - 1(satu) buah bekas kaleng susu Morinaga Chilmil 2 ukuran 400gram;
 - 1(satu) buah Hp merk XIAOMI POCO M3 PRO warna kuning dengan IMEI 1 : 860220052069120 dan IMEI 2: 860220052069138 beserta simcard 1 No. 081902641008;
 - 1(satu) buah kartu ATM Maybank dengan nomor : 5104814500204100;
 - 1(satu) buah kardus kotak kecil warna coklat yang dililit lakban warna coklat ada tulisan J&T EXPRESS EZIMUG022 dan penerima RONALD

Hal - 2 - dari 26 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. RAMADHAN MAGELANG, MAGELANG SELATAN, Paten Gunung, RT.2

/RW.9 Kelurahan Rejowinangun Selatan (deket Gudeg Sri);

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai senilai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa RONALD RAMADHAN Als. RONAL Bin AGUS PRAYITNO pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 pukul 11.30 Wib. atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam bulan Agustus 2022 atau setidak – tidaknya masih ditahun 2022 bertempat di kampung Paten Gunung Rt.003 Rw.009 Kelurahan Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1),* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Berawal dari saudara AGUS SULISTYONO Bin SUKIRMAN , saudara M. ABDUL ROHMAN, S.H. Bin MUHADI dan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Magelang Kota yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat mengenai terdakwa RONALD RAMADHAN Als. RONAL Bin AGUS PRAYITNO yang sering melakukan jual beli obat keras telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 pukul 11.30 Wib. di kampung Paten Gunung Rt.003 Rw.009 Kelurahan Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang dan Ketika Tim Opsnal Sat Res Narkoba Magelang Kota

Hal - 3 - dari 26 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id rumah terdakwa ditemukan 20(duapuluh) paket plastik klip kecil berisi tiap paketnya 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y, 1(satu) paket plastik klip kecil berisi 2(dua) butir pil warna putih berlogo huruf Y total terdapat 202 tablet yang semua disimpan di dalam 1(satu) buah kaleng bekas susu morinaga Chilmil yang berada di ruang tengah rumah terdakwa, selain itu ditemukan pula 1(satu) unit HP merk XIAOMI POCO M3 PRO warna kuning yang terdakwa pergunakan untuk transaksi jual beli obat keras, uang tunai Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) , 1(satu) buah ATM Maybank atas nama RONALD RAMADHAN, 1(satu) buah kardus ukuran kecil warna coklat yang dililit lakban warna coklat bertuliskan J&T Ezpress EZ/MUG002 , saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang – barang tersebut adalah milik terdakwa, dan terdakwa mendapatkan pil warna putih yang salah satu sisinya berlogo huruf Y tersebut dengan cara membeli secara online di Aplikasi Shopee dengan alamat Toko Jobmart dengan harga Rp.455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1000 (seribu) butir dan terdakwa menerima paket tersebut pada hari minggu tanggal 14 Agustus 2022, dari pembelian tersebut terdakwa mendapatkan bonus sebanyak 25 (dua puluh lima) butir sehingga total yang terdakwa terima dari pembeli sebanyak 1025 (seribu dua puluh lima butir) , setelah mendapatkan obat tersebut terdakwa telah menawarkan kepada teman – temannya untuk membeli obat warna putih yang salah satu sisinya berlogo Y tersebut dan terdakwa telah berhasil menjualnya kepada seseorang yang mengaku bernama GEMBONG sejumlah 800(delapan ratus butir) dengan harga Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 14 Agustus 2022 pukul 13.00 Wib. kemudian terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 23(dua puluh tiga) butir dan tersisa 202 (dua ratus dua) butir yang ditemukan oleh petugas Sat Res Narkoba saat melakukan pengeledahan . Terdakwa telah 5 (lima) kali melakukan pembelian obat warna putih yang salah satu sisinya berlogo Y tersebut secara online dari bulan Juni 2022 sampai bulan Agustus 2022 dan obat warna putih yang salah satu sisinya berlogo Y yang terdakwa beli tersebut telah terdakwa jual / edarkan kepada pembeli dan Sebagian terdakwa konsumsi sendiri, setiap pembelian dalam jumlah banyak terdakwa jual dengan harga per tabletanya Rp. 625,- (enam ratus duapuluh lima rupiah) sampai dengan Rp.900,- (Sembilan ratus rupiah) sedangkan untuk pembelian dalam jumlah sedikit / ecer terdakwa jual per tabletanya Rp. 2500,- sampai Rp. 3000,- total keuntungan yang terdakwa peroleh adalah Rp.835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan masih sisa Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang diketemukan saat pengeledahan.

Bahwa obat warna putih yang salah satu sisinya berlogo Y tersebut adalah jenis obat keras yang dilarang untuk dijual secara bebas dan obat tersebut tidak memiliki

Hal - 4 - dari 26 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id tanpa memiliki keahlian, izin dan kewenangan telah mengedarkan dengan cara menjual obat tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Bahwa barang bukti berupa 202 pil/ tablet warna putih berlogo Y yang disita dari terdakwa tersebut adalah benar obat keras termasuk obat daftar G (Gevaalijk = berbahaya) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. Lab : 1997 /NOF/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa BOWO NURCAHYO, S.Si.,M Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK dan di bubuhi cap serta tanda tangan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah H. SLAMET ISWANTO, S.H, yang disita dari terdakwa RONALD RAMADHAN Als RONAL Bin AGUS PRAYITNO sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan Nomor BB-4312/2022/NOF dan BB-4313/2022/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut diatas adalah mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/ Daftar G.

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UURI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan.

A T A U KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa RONALD RAMADHAN Als. RONAL Bin AGUS PRAYITNO pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 pukul 11.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2022 bertempat di kampung Paten Gunung Rt.003 Rw.009 Kelurahan Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal dari saudara AGUS SULISTYONO Bin SUKIRMAN , saksi M. ABDUL ROHMAN, S.H. Bin MUHADI dan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Magelang Kota yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat mengenai terdakwa RONALD RAMADHAN Als. RONAL Bin AGUS PRAYITNO yang sering melakukan transaksi obat keras, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 pukul 11.30 Wib. telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya di kampung Paten Gunung Rt.003 Rw.009 Kelurahan Rejowinangun Selatan

Hal - 5 - dari 26 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung - Solat

kecamatan Magelang - Solat Kota Magelang , Ketika Tim Opsnal Sat Res Narkoba Magelang Kota melakukan pengeledahan rumah terdakwa ditemukan 20(duapuluh) paket plastik klip kecil berisi tiap paketnya 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang salah satu sisinya berlogo huruf Y, 1(satu) paket plastik klip kecil berisi 2(dua) butir pil warna putih yang salah satu sisinya berlogo huruf Y total terdapat 202 tablet yang semua disimpan di dalam 1(satu) buah kaleng bekas susu morinaga Chilmil yang berada di ruang tengah rumah terdakwa, selain itu ditemukan pula 1(satu) unit HP merk XIAOMI POCO M3 PRO warna kuning yang terdakwa pergunakan untuk transaksi jual obat tersebut, uang tunai Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) , 1(satu) buah ATM Maybank atas nama RONALD RAMADHAN, 1(satu) buah kardus ukuran kecil warna coklat yang dililit lakban warna coklat bertuliskan J&T Ezpress EZ/MUG002 , saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang – barang tersebut adalah milik terdakwa, dan terdakwa mendapatkan pil warna putih yang salah satu sisinya berlogo huruf Y tersebut dengan cara membeli secara online di Aplikasi Shopee dengan alamat Toko Jobmart dengan harga Rp.455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) sebanyak 1000 (seribu) butir dan terdakwa menerima paket tersebut pada hari minggu tanggal 14 Agustus 2022, dari pembelian tersebut terdakwa mendapatkan bonus sebanyak 25 (dua puluh lima) butir sehingga total yang terdakwa terima dari pembeli sebanyak 1025 (seribu dua puluh lima butir) , setelah mendapatkan obat tersebut terdakwa telah menawarkan kepada teman – temannya untuk membeli obat tersebut dan terdakwa telah berhasil menjualnya kepada saudara GEMBONG sejumlah 800(delapan ratus butir) dengan harga Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 14 Agustus 2022 pukul 13.00 Wib. kemudian terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 23(dua puluh tiga) butir dan tersisa 202 (dua ratus dua) butir yang ditemukan oleh petugas Sat Res Narkoba saat melakukan pengeledahan . Terdakwa telah 5 (lima) kali melakukan pembelian pil tersebut secara online dari bulan Juni 2022 sampai bulan Agustus 2022 dan obat yang terdakwa beli tersebut telah terdakwa jual / edarkan kepada pembeli dan Sebagian terdakwa konsumsi sendiri, setiap pembelian dalam jumlah banyak terdakwa jual dengan harga per tabletnya Rp. 625,- (enam ratus duapuluh lima rupiah) sampai dengan Rp.900,- (Sembilan ratus rupiah) sedangkan untuk pembelian dalam jumlah sedikit / ecer terdakwa jual per tabletnya Rp. 2500,- sampai Rp. 3000,- , total keuntungan yang terdakwa peroleh adalah Rp.835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan masih sisa Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang diketemukan saat pengeledahan.

Bahwa terdakwa mengetahui pil putih yang salah satu sisinya berlogo huruf Y tersebut adalah jenis obat keras yang dilarang dijual secara bebas dan tanpa

Hal - 6 - dari 26 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id
Terdakwa tersebut mengedarkan obat tersebut terdakwa telah mengedarkan obat tersebut tanpa memiliki ijin edar dari instansi yang berwenang dan terdakwa mengedarkan obat tersebut terlebih dahulu terdakwa kemas dengan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan, dan mutu dengan cara obat tersebut dikemas dengan menggunakan plastik kecil klip masing – masing tiap kemasan / bungkus sebanyak 10 (seratus) butir, dan ada juga kemasan yang berisi 2(dua) butir.

Bahwa barang bukti berupa 202 pil/ tablet warna putih berlogo Y yang disita dari terdakwa tersebut adalah adalah benar obat keras termasuk obat daftar G (Gevaalijk = berbahaya) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. Lab : 1997 /NOF/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa BOWO NURCAHYO, S.Si.,M Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK dan di bubuhi cap serta tanda tangan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah H. SLAMET ISWANTO, S.H, yang disita dari terdakwa RONALD RAMADHAN Als RONAL Bin AGUS PRAYITNO sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan Nomor BB-4312/2022/NOF dan BB-4313/2022/NOF berupa tablet warna putih berlogo “Y” tersebut diatas adalah mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/ Daftar G.

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan (3) UURI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi AGUS SULISTYONO bin SUKIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi bersama Tim Opsnal Sat Res Narkoba pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 kurang lebih pukul 11.30 Wib telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ronald Ramadhan Alias Ronal Bin Agus Prayitno bertempat di rumahnya Terdakwa yang beralamat di Kp. Paten Gunung RT.003 RW.009 Kel. Rejowinangun Selatan Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang;

Hal - 7 - dari 26 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan di rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Supriyanto Alias Pak Bondet (Ketua RT) dan ditemukan 20 (dua puluh) paket plastik klip ukuran kecil berisi @ 10 (sepuluh) butir pil bulat warna putih diduga Yarindo dan 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi 2 (dua) butir pil bulat warna putih diduga Yarindo, jadi seluruhnya berjumlah 202 (dua ratus dua) butir pil berlogo huruf Y / Y Pil Yarindo yang tersimpan di dalam bekas kaleng susu merk morinaga Chilmil 2 ukuran 400 gram yang terletak diruang keluarga dirumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengakui pil tersebut adalah pil Yarindo dan diakui semuanya adalah milik Terdakwa yang didapat terdakwa dari pembelian via online di aplikasi Shopee dengan alamat Jobmart dengan menggunakan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI POCO M3 PRO warna kuning dengan IMEI 1 : 860220052069120, IMEI 2 : 86022052069138 Sim Card No. 081902641008 milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo melalui pembelian via online di aplikasi Shopee dengan alamat Jobmart yakni sebanyak 8 (delapan) kali, Pembelian ke-1 pada awal bulan Juni 2022 membeli sejumlah 1000 (seribu) butir seharga Rp. 455.000,-(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), Pembelian ke-2 pada pertengahan bulan Juni 2022 membeli sejumlah 1000 (seribu) butir seharga Rp. 455.000,-(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), Pembelian ke-3 pada bulan Juli 2022 membeli sejumlah 1000 (seribu) butir seharga Rp. 455.000,-(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), Pembelian ke-4 pada pertengahan bulan Juli 2022 membeli sejumlah 1000 (seribu) butir seharga Rp. 455.000,-(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), Pembelian ke-5 pada tanggal 30 Juli 2022 membeli sejumlah 1000 (seribu) butir seharga Rp. 466.500,-(empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah), Pembelian ke-6 pada tanggal 1 Agustus 2022 membeli sejumlah 1000 (seribu) butir seharga Rp. 466.500,-(empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah), Pembelian ke-7 pada tanggal 2 Agustus 2022 membeli sejumlah 1000 (seribu) butir seharga Rp. 465.500,-(empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah), dan Pembelian ke-8 pada tanggal 10 Agustus 2022 membeli sejumlah 1000 (seribu) butir seharga Rp. 455.000,-(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), dan setelah barang sampai terdakwa hitung kembali sejumlah 1025 butir (seribu dua puluh lima) dan terdakwa mendapatkan bonus pembelian sebanyak 25 (dua puluh lima) tablet;
- Bahwa pada pembelian ke-1 terdakwa menjual pil tersebut kepada orang lain yaitu Sdr. Gembung sejumlah 800 butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. Arjun sejumlah 200 butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Pembelian ke-2 kepada Sdr. Gembung sejumlah 800 butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Sdr. Arjun sejumlah 180

Hal - 8 - dari 26 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Pembelian ke-3

kepada Sdr. Gembung sejumlah 800 butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Sdr. Arjun sejumlah 200 butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Pembelian ke-4 kepada Sdr. Gembung sejumlah 800 butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. Arjun sejumlah 180 butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi Atilla sebanyak 14 butir dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), saksi Dayat sebanyak 10 butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Pembelian ke-5 kepada Sdr. Gembung sejumlah 800 butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi Arjun sejumlah 200 butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Pembelian ke-6 kepada Sdr. Gembung sejumlah 800 butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. Arjun sejumlah 200 butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Pembelian ke-7 kepada Sdr. Gembung sejumlah 800 butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Sdr. Arjun sejumlah 200 butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Pembelian ke-8 kepada Sdr. Gembung sejumlah 823 butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sisanya menjadi 202 butir tablet;

- Bahwa terdakwa menjual obat pil berwarna putih berlogo huruf Y kepada orang lain tersebut Setiap pembelian dalam jumlah banyak terdakwa jual per-tablet nya dari harga Rp. 625,- (enam ratus dua puluh lima rupiah) sampai dengan harga Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah); sedangkan untuk pembelian dengan jumlah ecer / sedikit terdakwa jual dari harga per-tablet nya seharga Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) sampai dengan harga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan total keuntungan terdakwa adalah Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya uang keuntungan tinggal Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bukan seorang Apoteker atau orang yang mempunyai kewenangan menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi dan juga tidak mempunyai keahlian dalam bidang medis yang bersertifikasi tentang Obat dan bahan berkhasiat obat, dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam menjual pil warna putih jenis Yarindo tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Supriyanto Alias Pak Bendot Bin Mangundimejo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 kurang lebih pukul 11.30 Wib terdakwa Ronald Ramadhan Alias Ronal Bin Agus Prayitno ditangkap anggota

Hal - 9 - dari 26 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
putusan.Keputusan mengenai terdakwa yang beralamat di Kp. Paten Gunung RT.003 RW.009 Kel. Rejowinangun Selatan Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang;

- Bahwa saksi ikut menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumahnya tersebut serta ditemukan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo, sehingga berjumlah 200 butir pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi 2 (dua) butir pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo, 1 (satu) buah berkas kaleng susu morinaga chilmil 2 ukuran 400 gram, 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI POCO M3 PRO warna kuning dengan IMEI 1 : 860220052069120 dan IMEI 2 : 860220052069138, Uang tunai senilai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM Maybank dengan Nomer 510481450020410, 1 (satu) buah kardus kotak kecil warna coklat yang dililit lakban warna coklat ada tulisan J&T EXPRESS EZJMUG022 dan penerima RONALD RAMADHAN MAGELANG, MAGELANG SELATAN, Pten Gunung RT 2/RW 9, Kel. Rejowinangun Selatan (dekat gudeg bu sri);
- Bahwa semua barang-barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya; dan Pil-pil yang diketemukan merupakan sisa dari pil yang telah terdakwa jual/edarkan;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa belumlah bekerja dan terdakwa tidak mempunyai izin dalam menjual/edarkan pil tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

3. Saksi Atilla Bagus Budi Purnomo anak dari Tony Cahyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 kurang lebih pukul 11.15 Wib, bertempat dirumah saksi yang beralamat di Kp. Kiringan Rt.005 Rw. 001 Kel. Tidar Utara Kec. Magelang Selatan Kota Magelang saksi didatangi oleh beberapa petugas dari satnarkoba Polres Magelang Kota selanjutnya saksi ditanyakan secara lisan“ apakah saksi sedang memesan pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo dari terdakwa dan saksi membenarkannya.
- Bahwa saksi telah beberapa kali membeli obat / Pil berwarna putih yang berlogo Y dari terdakwa yaitu pertama tanggalnya saksi lupa (sekitar pertengahan bulan Juli tahun 2022), sekira jam 19.30 Wib. Saat itu saksi membeli pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo dari terdakwa sebanyak 3 (tiga) butir tablet seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan cara ketemuan langsung di rumah tersangka terdakwa, Pembelian ke dua tanggalnya saksi lupa, (sekitar akhir bulan Juli tahun 2022) sekira jam 19.30 Wib di rumah terdakwa, saat itu saksi membeli pil warna

Hal - 10 - dari 26 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pil Yarindo dari terdakwa sebanyak 3 (tiga) butir tablet seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan Yarindo cara ketemuan langsung di rumah terdakwa, Pembelian ke tiga pada tanggal 8 Agustus 2022 sekira jam 20.20 Wib, saat itu saksi membeli pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo dari terdakwa sebanyak sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah), dengan cara ketemuan langsung di rumah terdakwa, Pembelian ke empat pada tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 12.40 Wib saat itu saksi membeli pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo dari terdakwa sebanyak 3 (tiga) butir tablet seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan cara ketemuan langsung di rumah terdakwa dan Pemesanan ke lima pada tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 10.07 Wib. Saat itu saksi baru memesan melalui chat Via What app kepada terdakwa dengan jumlah pesanan 3 (tiga) pil . Namun saat itu karena saksi belum pegang uang jadi saksi baru memesan saja. Jadi jumlah total saksi membeli pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo dari terdakwa yakni 14 (empat belas) tablet /pil Yarindo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

4. Saksi Muhammad Arif Hidayat Bin Zaenal Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 kurang lebih pukul 10.45 Wib, saksi menuju ke rumah tempat tinggal terdakwa dengan maksud tujuannya adalah hendak membeli pil warna putih jenis tablet Yarindo. Kemudian sekira pukul 11.10 Wib, saksi sampai dirumah terdakwa saat itu saksi belum membeli pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo dari terdakwa melainkan saksi masih menunggu terdakwa di teras depan rumahnya. Selanjutnya sekira pukul 11.15 Wib, pada saat saksi sedang di teras rumah terdakwa, kemudian datang beberapa orang yang memperkenalkan diri dari petugas Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota;
 - Bahwa diantara dari Tim satnarkoba menanyakan secara lisan kepada saksi "apakah saudara yang bernama RONALD?", setelah itu saksi menjawab saksi bernama "DAYAT" bukan Sdr. RONALD" Setelah itu Tim satnarkoba menyuruh saksi untuk berdiri di tempat dan kemudian tim satnarkoba menghampiri terdakwa dan menanyakan secara lisan kepada nya diantaranya ditanyakan identitas dirinya dan mengaku bernama RONALD RAMADHAN Alias RONAL Bin AGUS PRAYITNO berkemudian ditanyakan " apakah memiliki pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo?" dan terdakwa mengaku dirinya memiliki pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo.

Hal - 11 - dari 26 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa sebagai Tim satnarkoba melakukan pengeledahan badan dan rumah,

kemudian Tim satanarkoba menghadirkan saksi dari warga setempat yang saksi tidak tahu namanya, kemudian melakukan pengeledahan rumah dan tim satnarkoba mendapati barang bukti berupa pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo dan barang bukti lainnya yang terkait dalam perkara tersebut.

- bahwa terdakwa mengakui pil warna putih berlogo huruf Y adalah pil Yarindo milik Terdakwa;
- bahwa dihadapan terdakwa yang disaksikan oleh Tim Satnarkoba lainnya kemudian ditanyakan kepada saksi” apakah pernah membeli pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo dari Terdakwa dan saksi mengakui jika dirinya hendak membeli pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo dan pernah membeli sebelumnya;
- bahwa Saksi telah membeli pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pembelian pertama tanggalnya saksi lupa (sekitar pertengahan bulan Juli tahun 2022), sekira jam 09.30 Wib. Saat pembelian pertama saksi langsung kerumah terdakwa dan waktu itu saksi langsung ketemu langsung dengan terdakwa dirumahnya, kemudian saksi membayar tunai uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang kemudian terdaakwa memberikan 10 (sepuluh) butir pil warna putih jenis tablet Yarindo dalam kemasan klip kecil warna bening dan pembelian ke dua pada tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 11.25 Wib, saat pembelian ke dua tersebut saksi menghubungi terdakwa melalui chat WA ke nomor HP terdakwa dan terdakwa menjawab ada, selanjutnya saksi kerumah terdakwa dan saat saksi hendak ketemu dengan terdakwa untuk membeli pil warna putih jenis tablet Yarindo tersebut disana belum mengambil barangnya terdakwa saksi ketahui sudah diamankan oleh Polisi Satnarkoba Polres Magelang Kota karena kedapatan mengedarkan pil warna putih jenis tablet Yarindo;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam ke Farmasian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli atas nama Firman Erry Probo S. Far., Apt bin Alm Eddie Santoso, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Ahli bertugas sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda yang bertugas melakukan pengawasan baik dari produksi maupun distribusi farmasi dan makanan di wilayah Jawa Tengah;
- bahwa Berdasarkan UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 1 ayat (4) menyebutkan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Dalam penjelasan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja pengertian sediaan farmasi diperluas menjadi Obat,Bahan

Hal - 12 - dari 26 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Obat,Obat Tradisional, dan Kosmetik Termasuk dalam sediaan farmasi adalah suplemen kesehatan dan obat kuasi.

- bahwa Berdasarkan PP 51 tahun 2012 tentang Pekerjaan kefarmasian, pasal 1 ayat (1) menyebutkan Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.
- bahwa Berdasarkan PP 51 tahun 2012 tentang Pekerjaan kefarmasian, pasal 1 ayat (1) menyebutkan Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.
- bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Pasal 1 ayat 4 yang dimaksud Mengedarkan/peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan.
- Bahwa berdasarkan PP 51 tahun 2012 tentang Pekerjaan kefarmasian, pasal 1 ayat (1) menyebutkan Pekerjaan/ praktik Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Untuk melakukan praktik/ pekerjaan kefarmasian seseorang harus memiliki keahlian dan kewenangan. Yaitu sebagai seorang tenaga kefarmasian dan memiliki izin praktik.
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik LAB : 1997/NOF/2022 tanggal 31 Agustus 2022, dinyatakan bahwa barang bukti berupa tablet warna putih berlogo Y dan tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2mg tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G. TRIHEXYPHENIDYL termasuk golongan antikolinergik antimuskarinik. Obat TRIHEXYPHENIDYL merupakan golongan Obat keras dan termasuk dalam Obat obat tertentu yang sering disalahgunakan, sehingga penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter, harus memperhatikan dosis, frekuensi penggunaan dan kondisi pasien. Tanpa adanya petunjuk yang jelas dari tenaga kesehatan dapat mengakibatkan kesalahan dalam penggunaan seperti munculnya efek samping.

Hal - 13 - dari 26 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa obat pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo yakni produk tersebut (yang disita penyidik) telah mengalami perubahan kemasan menjadi kemasan berupa plastik klip polos sehingga tidak dapat dijamin keaslian kandungannya dan termasuk kedalam Obat tanpa izin edar karena menggunakan kemasan polos.

- Bahwa Obat TRIHEXYPHENIDYL merupakan golongan Obat keras, sehingga penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter, harus memperhatikan dosis, frekuensi penggunaan dan kondisi pasien. Tanpa adanya petunjuk yang jelas dari tenaga kesehatan dapat mengakibatkan kesalahan dalam penggunaan seperti munculnya efek samping antara lain konstipasi, pusing, sulit buang air kecil, mual, mulut kering, gugup, cemas, euphoria. Selain itu Obat pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo yang disita penyidik tidak memiliki izin edar dari BPOM sehingga siapapun tidak boleh mengedarkannya
- Bahwa Cara mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang termasuk golongan obat keras adalah melalui sarana yang mempunyai hak dan kewenangan menyalurkan atau menyerahkan obat golongan daftar G (obat keras) seperti Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan.
- Bahwa Pil putih berlogo Y dalam kemasan plastik polos yang disita penyidik merupakan obat tanpa izin edar dan tidak memenuhi kaidah syarat keamanan mutu dan khasiat sehingga dilarang untuk di edarkan.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge / meringankan dan bukti-bukti, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge) dan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 kurang lebih pukul 11.30 Wib, bertempat di rumahnya Terdakwa yang beralamat di Kp. Paten Gunung RT.003 RW.009 Kel. Rejowinangun Selatan Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang terdakwa Ronald Ramadhan Alias Ronal Bin Agus Prayitno ditangkap anggota Kepolisian;
- Bahwa kemudian terhadap rumah Terdakwa dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Supriyanto Alias Pak Bondet ditemukan 20 (dua puluh) paket plastik klip ukuran kecil berisi @ 10 (sepuluh) butir pil bulat warna putih diduga Yarindo dan 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi 2 (dua) butir pil bulat warna putih Yarindo, jadi seluruhnya berjumlah 202 (dua ratus dua) butir pil berlogo huruf

Hal - 14 - dari 26 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersimpan di dalam bekas kaleng susu merk morinaga

Chilmil 2 ukuran 400 gram yang terletak diruang keluarga dirumah terdakwa;

- Bahwa pil bulat warna putih tersebut adalah pil Yarindo dan diakui semuanya adalah milik Terdakwa yang didapat terdakwa dari pembelian via online di aplikasi Shopee dengan alamat Jobmart dengan menggunakan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI POCO M3 PRO warna kuning dengan IMEI 1 : 860220052069120, IMEI 2 : 86022052069138 Sim Card No. 081902641008 milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo melalui pembelian via online di aplikasi Shopee dengan alamat Jobmart yakni sebanyak 8 (delapan) kali, Pembelian ke-1 pada awal bulan Juni 2022 membeli sejumlah 1000 (seribu) butir seharga Rp. 455.000,-(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), Pembelian ke-2 pada pertengahan bulan Juni 2022 membeli sejumlah 1000 (seribu) butir seharga Rp. 455.000,-(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), Pembelian ke-3 pada bulan Juli 2022 membeli sejumlah 1000 (seribu) butir seharga Rp. 455.000,-(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), Pembelian ke-4 pada pertengahan bulan Juli 2022 membeli sejumlah 1000 (seribu) butir seharga Rp. 455.000,-(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), Pembelian ke-5 pada tanggal 30 Juli 2022 membeli sejumlah 1000 (seribu) butir seharga Rp. 466.500,-(empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah), Pembelian ke-6 pada tanggal 1 Agustus 2022 membeli sejumlah 1000 (seribu) butir seharga Rp. 466.500,-(empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah), Pembelian ke-7 pada tanggal 2 Agustus 2022 membeli sejumlah 1000 (seribu) butir seharga Rp. 465.500,-(empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah), dan Pembelian ke-8 pada tanggal 10 Agustus 2022 membeli sejumlah 1000 (seribu) butir seharga Rp. 455.000,-(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), dan setelah barang sampai terdakwa hitung kembali sejumlah 1025 butir (seribu dua puluh lima) dan terdakwa mendapatkan bonus pembelian sebanyak 25 (dua puluh lima) tablet;
- Bahwa pada pembelian ke-1 terdakwa menjual pil tersebut kepada orang lain yaitu Sdr. Gembung sejumlah 800 butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. Arjun sejumlah 200 butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Pembelian ke-2 kepada Sdr. Gembung sejumlah 800 butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Sdr. Arjun sejumlah 180 butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Pembelian ke-3 kepada Sdr. Gembung sejumlah 800 butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Sdr. Arjun sejumlah 200 butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Pembelian ke-4 kepada Sdr. Gembung sejumlah 800 butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. Arjun sejumlah 180 butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi Atilla sebanyak

Hal - 15 - dari 26 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), saksi Dayat sebanyak 10 butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Pembelian ke-5 kepada Sdr. Gembung sejumlah 800 butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi Arjun sejumlah 200 butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Pembelian ke-6 kepada Sdr. Gembung sejumlah 800 butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. Arjun sejumlah 200 butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Pembelian ke-7 kepada Sdr. Gembung sejumlah 800 butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Sdr. Arjun sejumlah 200 butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Pembelian ke-8 kepada Sdr. Gembung sejumlah 823 butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sisanya menjadi 202 butir tablet;

- Bahwa sisanya pil yarindo sejumlah 202 butir tablet tersebut, rencananya akan terdakwa jual / edarkan kepada Sdr. ARJUN, Saksi DAYAT dan Saksi ATILLA namun terdakwa terlebih dahulu ditangkap petugas dari Satnarkoba Polres Magelang Kota;
- Bahwa terdakwa menjual/ obat pil berwarna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo kepada orang lain tersebut Setiap pembelian dalam jumlah banyak terdakwa jual per-tablet nya dari harga Rp. 625,- (enam ratus dua puluh lima rupiah) sampai dengan harga Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah); sedangkan untuk pembelian dengan jumlah ecer / sedikit terdakwa jual dari harga per-tablet nya seharga Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) sampai dengan harga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan total keuntungan terdakwa adalah Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya uang keuntungan tinggal Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah tukang parkir dan perbuatan terdakwa menjual pil tersebut adalah perbuatan yang dilarang karena terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan pil tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :

- a. 20(dua puluh) bungkus plastik klip kecil masing -masing berisi 10(sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf "Y" / Pil yarindo;
- b. 1(satu) bungkus plastik klip kecil berisi 2 (dua) butir pil warna putih berlogo huruf "Y" / Pil yarindo;
- c. 1(satu) buah bekas kaleng susu Morinaga Chilmil 2 ukuran 400 gram;
- d. 1(satu) buah Hp merk XUAOMI POCO M3 PRO warna kuning dengan IMEI 1 : 860220052069120 dan IMEI 2: 860220052069138 beserta simcard 1 No. 081902641008;

Hal - 16 - dari 26 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

- f. 1(satu) buah kartu ATM Maybank dengan nomor : 5104814500204100;
- g. 1(satu) buah kardus kotak kecil warna coklat yang dililit lakban warna coklat ada tulisan J&T EXPRESS EZIMUG022 dan penerima RONALD RAMADHAN , MAGELANG SELATAN, Paten Gunung, RT.2 /RW.9 Kelurahan Rejowinangun Selatan (deket Gudeg Sri);

Menimbang, bahwa barang yang disita tersebut adalah benda-benda yang memiliki korelasi dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh sebab itu Majelis Hakim menyimpulkan terhadap benda-benda tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti dan keyakinan Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. Lab : 1997 /NOF/2022 tanggal 31 Agustus 2022 disimpulkan Nomor BB-4312/2022/NOF dan BB-4313/2022/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut diatas adalah mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/ Daftar G;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, pukul 11.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Paten Gunung RT.003 RW.009 Kel. Rejowinangun Selatan Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang terdakwa Ronald Ramadhan Alias Ronal Bin Agus Prayitno telah ditangkap saksi Agus Sulistyono bin Sukirman yang merupakan anggota Polisi beserta tim;
- Bahwa kemudian terhadap rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Supriyanto Alias Pak Bondet dan ditemukan 20 (dua puluh) paket plastik klip ukuran kecil berisi @ 10 (sepuluh) butir pil bulat warna putih diduga Yarindo dan 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi 2 (dua) butir pil bulat warna putih diduga Yarindo, jadi seluruhnya berjumlah 202 (dua ratus dua) butir pil berlogo huruf Y / Y Pil Yarindo yang tersimpan di dalam bekas kaleng susu merk morinaga Chilmil 2 ukuran 400 gram yang terletak diruang keluarga dirumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui pil bulat warna putih tersebut adalah pil Yarindo dan milik Terdakwa yang didapat terdakwa dari pembelian via online di aplikasi Shopee dengan alamat Jobmart dengan menggunakan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI POCO M3 PRO warna kuning dengan IMEI 1 : 860220052069120, IMEI 2 : 86022052069138 Sim Card No. 081902641008 milik terdakwa;

Hal - 17 - dari 26 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa terdakwa membeli pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo sebanyak 8 (delapan) kali, Pembelian ke-1 pada awal bulan Juni 2022 membeli sejumlah 1000 (seribu) butir seharga Rp. 455.000,-(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), Pembelian ke-2 pada pertengahan bulan Juni 2022 membeli sejumlah 1000 (seribu) butir seharga Rp. 455.000,-(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), Pembelian ke-3 pada bulan Juli 2022 membeli sejumlah 1000 (seribu) butir seharga Rp. 455.000,-(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), Pembelian ke-4 pada pertengahan bulan Juli 2022 membeli sejumlah 1000 (seribu) butir seharga Rp. 455.000,-(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), Pembelian ke-5 pada tanggal 30 Juli 2022 membeli sejumlah 1000 (seribu) butir seharga Rp. 466.500,-(empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah), Pembelian ke-6 pada tanggal 1 Agustus 2022 membeli sejumlah 1000 (seribu) butir seharga Rp. 466.500,-(empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah), Pembelian ke-7 pada tanggal 2 Agustus 2022 membeli sejumlah 1000 (seribu) butir seharga Rp. 465.500,-(empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah), dan Pembelian ke-8 pada tanggal 10 Agustus 2022 membeli sejumlah 1000 (seribu) butir seharga Rp. 455.000,-(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), dan setelah barang sampai terdakwa hitung kembali sejumlah 1025 butir (seribu dua puluh lima) dan terdakwa mendapatkan bonus pembelian sebanyak 25 (dua puluh lima) tablet;

- Bahwa pada pembelian ke-1 terdakwa menjual pil tersebut kepada orang lain yaitu Sdr. Gembung sejumlah 800 butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. Arjun sejumlah 200 butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Pembelian ke-2 kepada Sdr. Gembung sejumlah 800 butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Sdr. Arjun sejumlah 180 butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Pembelian ke-3 kepada Sdr. Gembung sejumlah 800 butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Sdr. Arjun sejumlah 200 butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Pembelian ke-4 kepada Sdr. Gembung sejumlah 800 butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. Arjun sejumlah 180 butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi Atilla sebanyak 14 butir dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), saksi Dayat sebanyak 10 butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Pembelian ke-5 kepada Sdr. Gembung sejumlah 800 butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi Arjun sejumlah 200 butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Pembelian ke-6 kepada Sdr. Gembung sejumlah 800 butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. Arjun sejumlah 200 butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Pembelian ke-7 kepada Sdr. Gembung sejumlah 800 butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima

Hal - 18 - dari 26 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sdr. Arjun sejumlah 200 butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Pembelian ke-8 kepada Sdr. Gembung sejumlah 823 butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sisanya menjadi 202 butir tablet;

- Bahwa terdakwa menjual obat pil berwarna putih berlogo huruf Y kepada orang lain tersebut Setiap pembelian dalam jumlah banyak terdakwa jual per-tablet nya dari harga Rp. 625,- (enam ratus dua puluh lima rupiah) sampai dengan harga Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah); sedangkan untuk pembelian dengan jumlah ecer / sedikit terdakwa jual dari harga per-tablet nya seharga Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) sampai dengan harga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan total keuntungan terdakwa adalah Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya uang keuntungan tinggal Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pil Yarindo tersebut tidak ada dosis, label dan kegunaannya dan perbuatan terdakwa menjual pil tersebut adalah perbuatan yang dilarang karena tidak dilengkapi dengan surat yang sah dan terdakwa juga bukan sebagai petugas Apotek, Puskesmas, Balai Pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep Dokter;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. Lab: 1997 /NOF/2022 tanggal 31 Agustus 2022 disimpulkan Nomor BB-4312/2022/NOF dan BB-4313/2022/NOF, berupa tablet warna putih berlogo "Y" adalah mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/ Daftar G;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU. RI. No.36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur " Setiap Orang " ;
2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Hal - 19 - dari 26 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dipersidangkan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Ronald Ramadhan Alias Ronal Bin Agus Prayitno dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa sub unsur "memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar", menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase "atau" sebagai kata penghubungnya, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur kedua dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang RI. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, dan dalam penjelasan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja pengertian sediaan farmasi diperluas menjadi Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional, dan Kosmetik Termasuk dalam sediaan farmasi adalah suplemen kesehatan dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Pasal 1 ayat 4 yang dimaksud Mengedarkan/ peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, pukul 11.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang

Hal - 20 - dari 26 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id RT.003 RW.009 Kel. Rejowinangun Selatan Kec.

Magelang Selatan, Kota Magelang terdakwa Ronald Ramadhan Alias Ronal Bin Agus Prayitno telah ditangkap saksi AGUS SULISTYONO bin SUKIRMAN yang merupakan anggota Polisi beserta tim, kemudian terhadap rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Supriyanto Alias Pak Bondet (Ketua RT) dan ditemukan 20 (dua puluh) paket plastik klip ukuran kecil berisi @ 10 (sepuluh) butir pil bulat warna putih diduga Yarindo dan 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi 2 (dua) butir pil bulat warna putih diduga Yarindo, jadi seluruhnya berjumlah 202 (dua ratus dua) butir pil berlogo huruf Y / Y Pil Yarindo yang tersimpan di dalam bekas kaleng susu merk morinaga Chilmil 2 ukuran 400 gram yang terletak diruang keluarga dirumah terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui pil bulat warna putih tersebut adalah pil Yarindo dan milik Terdakwa yang didapat terdakwa dari pembelian via online di aplikasi Shopee dengan alamat Jobmart dengan menggunakan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI POCO M3 PRO warna kuning dengan IMEI 1 : 860220052069120, IMEI 2 : 86022052069138 Sim Card No. 081902641008 milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo sebanyak 8 (delapan) kali, Pembelian ke-1 pada awal bulan Juni 2022 membeli sejumlah 1000 (seribu) butir seharga Rp. 455.000,-(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), Pembelian ke-2 pada pertengahan bulan Juni 2022 membeli sejumlah 1000 (seribu) butir seharga Rp. 455.000,-(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), Pembelian ke-3 pada bulan Juli 2022 membeli sejumlah 1000 (seribu) butir seharga Rp. 455.000,-(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), Pembelian ke-4 pada pertengahan bulan Juli 2022 membeli sejumlah 1000 (seribu) butir seharga Rp. 455.000,-(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), Pembelian ke-5 pada tanggal 30 Juli 2022 membeli sejumlah 1000 (seribu) butir seharga Rp. 466.500,-(empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah), Pembelian ke-6 pada tanggal 1 Agustus 2022 membeli sejumlah 1000 (seribu) butir seharga Rp. 466.500,-(empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah), Pembelian ke-7 pada tanggal 2 Agustus 2022 membeli sejumlah 1000 (seribu) butir seharga Rp. 465.500,-(empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah), dan Pembelian ke-8 pada tanggal 10 Agustus 2022 membeli sejumlah 1000 (seribu) butir seharga Rp. 455.000,-(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), dan setelah barang sampai terdakwa hitung kembali sejumlah 1025 butir (seribu dua puluh lima) dan terdakwa mendapatkan bonus pembelian sebanyak 25 (dua puluh lima) tablet;

Menimbang, bahwa pada pembelian ke-1 terdakwa menjual pil tersebut kepada orang lain yaitu Sdr. Gembung sejumlah 800 butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. Arjun sejumlah 200 butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Pembelian ke-2 kepada Sdr. Gembung sejumlah 800 butir dengan

Hal - 21 - dari 26 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 5000/2022/Unp/Ag (lima ratus ribu rupiah), dan Sdr. Arjun sejumlah 180 butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Pembelian ke-3 kepada Sdr. Gembung sejumlah 800 butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Sdr. Arjun sejumlah 200 butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Pembelian ke-4 kepada Sdr. Gembung sejumlah 800 butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. Arjun sejumlah 180 butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi Atilla sebanyak 14 butir dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), saksi Dayat sebanyak 10 butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Pembelian ke-5 kepada Sdr. Gembung sejumlah 800 butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi Arjun sejumlah 200 butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Pembelian ke-6 kepada Sdr. Gembung sejumlah 800 butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. Arjun sejumlah 200 butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Pembelian ke-7 kepada Sdr. Gembung sejumlah 800 butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Sdr. Arjun sejumlah 200 butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Pembelian ke-8 kepada Sdr. Gembung sejumlah 823 butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sisanya menjadi 202 butir tablet;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual/ obat pil berwarna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo kepada orang lain tersebut Setiap pembelian dalam jumlah banyak terdakwa jual per-tablet nya dari harga Rp. 625,- (enam ratus dua puluh lima rupiah) sampai dengan harga Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah); sedangkan untuk pembelian dengan jumlah ecer / sedikit terdakwa jual dari harga per-tablet nya seharga Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) sampai dengan harga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan total keuntungan terdakwa adalah Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya uang keuntungan tinggal Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. Lab : 1997 /NOF/2022 tanggal 31 Agustus 2022 disimpulkan Nomor BB-4312/2022/NOF dan BB-4313/2022/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut diatas adalah mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/ Daftar G;

Menimbang, bahwa Obat TRIHEXYPHENIDYL merupakan golongan Obat keras sehingga penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter, harus memperhatikan dosis, frekuensi penggunaan dan kondisi pasien, dan Tanpa adanya petunjuk yang jelas dari tenaga kesehatan dapat mengakibatkan kesalahan dalam penggunaan seperti munculnya efek samping dan terhadap obat pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo yang disita telah mengalami

Hal - 22 - dari 26 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai kemasan berupa plastik klip polos sehingga tidak dapat dijamin keaslian kandungannya;

. Menimbang, bahwa terdakwa telah menjual dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar tersebut sejak bulan juni 2022, dan terdakwa mengetahui bahwa pil Yarindo tersebut dilarang untuk diedarkan karena terdakwa bukanlah orang yang mempunyai hak dan kewenangan menyalurkan atau menyerahkan obat golongan daftar G (obat keras) seperti Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, yang mana tujuan Terdakwa menjual pil Yarindo tanpa izin edar tersebut untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan pil Yarindo jika belum memiliki izin edar artinya pil Yarindo tersebut belum dapat dijamin aman untuk digunakan karena belum memenuhi persyaratan mutu, kemanfaatan dan keamanan produk, jadi bisa beresiko untuk kesehatan, sehingga perorangan tidak diperbolehkan memperjual belikan pil tersebut, sedangkan terdakwa sendiri tanpa memiliki izin telah memperjual belikan pil Yarindo tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan terdakwa mengedarkan dengan cara menjual pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo tanpa resep dokter dan tanpa adanya petunjuk yang jelas dari tenaga kesehatan, maka menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya Terdakwa mengakui dan pembelaan tersebut bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai salah satu keadaan yang meringankan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal - 23 - dari 26 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan ancaman pidana dalam pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur ancaman pidana penjara dan juga denda, maka Majelis Hakim akan menentukan lamanya pidana penjara dan juga besarnya denda yang lamanya serta besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila Terdakwa dalam hal ini tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai ganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang untuk lamanya sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil masing -masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf "Y" / Pil yarindo, 1(satu) bungkus plastik klip kecil berisi 2 (dua) butir pil warna putih berlogo huruf "Y" / Pil yarindo, Sisa barang bukti setelah diperiksa, BB - 4312/2022/NOF sisanya berupa 199 (seratus sembilan puluh sembilan) butir tablet warna putih berlogo "Y", BB -4313/2022/NOF sisanya berupa 1(satu) butir tablet warna putih berlogo "Y", 1(satu) buah bekas kaleng susu Morinaga Chilmil 2 ukuran 400gram, 1(satu) buah Hp merk XIAOMI POCO M3 PRO warna kuning dengan IMEI 1 : 860220052069120 dan IMEI 2: 860220052069138 beserta simcard 1 No. 081902641008, 1 (satu) buah kartu ATM Maybank dengan nomor : 5104814500204100, 1 (satu) buah kardus kotak kecil warna coklat yang dililit lakban warna coklat ada tulisan J&T EXPRESS EZIMUG022 dan penerima Ronald Ramadhan Magelang, Magelang Selatan, Paten Gunung, RT.2 /RW.9 Kelurahan Rejowinangun Selatan (deket Gudeg Sri), terbukti di persidangan sebagai obat yang dilarang beredar secara bebas dan juga alat-alat untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang-barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang senilai Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), terbukti di persidangan sebagai hasil tindak pidana akan tetapi mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - 24 - dari 26 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan merasa bersalah serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UURI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ronald Ramadhan Alias Ronal Bin Agus Prayitno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil masing -masing berisi 10(sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf "Y" / Pil yarindo;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi 2 (dua) butir pil warna putih berlogo huruf "Y" / Pil yarindo, Sisa barang bukti setelah diperiksa, BB - 4312/2022/NOF sisanya berupa 199 (seratus Sembilan puluh Sembilan) butir tablet warna putih berlogo "Y", BB -4313/2022/NOF sisanya berupa 1 (satu) butir tablet warna putih berlogo "Y";
 - c. 1 (satu) buah bekas kaleng susu Morinaga Chilmil 2 ukuran 400gram;
 - d. 1 (satu) buah Hp merk XIAOMI POCO M3 PRO warna kuning dengan IMEI 1 : 860220052069120 dan IMEI 2: 860220052069138 beserta simcard 1 No. 081902641008;
 - e. 1 (satu) buah kartu ATM Maybank dengan nomor : 5104814500204100;
 - f. 1 (satu) buah kardus kotak kecil warna coklat yang dililit lakban warna coklat ada tulisan J&T EXPRESS EZIMUG022 dan penerima RONALD

Hal - 25 - dari 26 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. RAMADHAN MAGELANG , MAGELANG SELATAN, Paten Gunung, RT.2

/RW.9 Kelurahan Rejowinangun Selatan (deket Gudeg Sri);

Dirampas untuk dimusnahkan;

g. Uang tunai senilai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, oleh Purwaningsih, S.H., selaku Hakim Ketua, Liliek Fitri Handayani, S.H., dan Eni Rahmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumaryono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, dan dihadiri oleh Ambar Susilowati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Magelang serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liliek Fitri Handayani, S.H.

Purwaningsih, S.H.

Eni Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sumaryono, S.H.

Hal - 26 - dari 26 Hal. Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)